TRIBUN PONTIANAK

Sept Nov Des Mar Apr Mei Agust

2020

Hal.:



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 8

Aleksius Ungkap Bupati Gidot Minta Uang

PONTIANAK, TRIBUN

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Aleksius mengakui dirinya diminta menyiapkan sejumlah uang oleh Bupati Bengkayang non-aktif Suryadman Gidot. Pengakuan ini disampaikan Aleksius saat menjadi saksi dalam persidangan dugaan suap yang

Tipikor Pontianak, Selasa (3/3).

Jaksa Penuntut Umum Rakyat (PUPR) Bengkayang (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Luki Dwi Nugroho menghadirkan Aleksius sebagai saksi. Awalnya, agenda sidang kali ini menghadirkan saksi dari kuasa hukum Gidot. Lantaran kuasa hukum Gidot batal menghadirkan saksi digelar di Pengadilan Negeri yang meringankan, hakim

mempersilahkan JPU menghadirkan terdakwa yakni Survadman Gidot dan Aleksius sebagai saksi.

Jaksa memilih Aleksius sebagai saksi pertama yang memberi keterangan di persidangan. "Ini masih sifatnya parsial, artinya keterangan yang diberikan masih belum lengkap, karena tadi kita

■ Bersambung ke hal. 7

TRIBUN PONTIANAK

Jan Feb (Mar) Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

2020

Ha1.: 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aleksius Ungkap Bupati Gidot ...

Sambungan Hal.1

baru memeriksa Pak Aleksius untuk Pak Suryadman Gidot," ujar Feby.

Ia menjelaskan, Aleksius mengaku dimintai Survadman Gidot untuk menyiapkan sejumlah uang. "Sebenarnya inti keterangan yang diberikan tidak jauh beda dengan persidangan yang sebelumnya. Proses-proses awal sebelum penyerahan uang, dan permintaan uang dari Suryadman Gidot kepada dua dinas, dinas PUPR dan kesehatan dengan akan memberikan alokasi anggaran masing-masing Rp 7,5 miliar dan Rp 6 miliar. Keterangan tersebut menguatkan dakwaan," paparnya.

Gidot meminta uang Rp 1 miliar, yang masing-masing Rp 500 juta. "Caranya dengan paket pekerjaan langsung kepada sejumlah kontraktror dengan masing-masing fee 10 persen," timpalnya.

Atas keterangan tersebut, ia menilai bahwa keterangan Aleksius semakin menguatkan dakwaan pihaknya. "Secara langsung Pak Aleksius membenarkan bahwa ia telah menerima perintah dari Gidot untuk mencari uang. Kalau dari keterangan ini tidak ada hal yang baru, namun justru keterangan Aleksius menguatkan dak-

waan kita," pungkasnya.

Suryawan Gidot ikut menghadiri jalannya sidang. Gidot mengenakan kemeja putih lengan penjang dipadu celana hitam. Ia dikawal ketat polisi bersenjata saat hendak dan usai menjalani persidangan.

Penasihat Hukum terdakwa, Andel SH MH, menyatakan pihaknya batal menghadirkan saksi yang meringankan kliennya Suryadman Gidot dengan alasan tidak perlu melakukan hal tersebut. "Kami dari tim penasihat hukum menganggap tidak perlu menghadirkan saksi. Sehingga para terdakwa menjadi salah satu saksi mahkota," katanya.

Dari hasil persidangan, Andel menyatakan bahwa Aleksius diperintah oleh Suryadman Gidot untuk mencari uang sebanyak Rp 500 juta untuk menghadapi perkara Bankiu. "Aleksius pada intinya diperintah untuk mencari uang dalam hal menghadapi perkara Bankiu. Itu aja intinya. Penggunaannya itu tidak tahu, tapi yang jelas dia disuruh mencari uang, diperintah oleh Pak Bupati," ujarnya.

"Dia diminta Rp 500 juta dan baru terkumpul Rp 340 juta dan saat dilakukan penyerahan terjadilah OTT," tambahnya.

Vonis Penyuap

Sementara itu pengusaha Nely Margaretha divonis 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menyuap Bupati Bengkayang periode 2016-2021 Survadman Gidot sebesar Rp 60 juta. "Mengadili, menyatakan terdakwa Nely Margaretha telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan." kata ketua majelis hakim Parnaehan Silitonga di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/3).

Dikutif dari Antara, Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Nely Margaretha divonis 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap Bupati Bengkayang periode 2016-2021 Suryadman Gidot sebesar Rp 60 juta, (fer/tribunnetwork/ant)

TRIBUN PONTIANAK

Feb (Mar) Agust Sept Apr Nov Des

2020

Hal.:



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 (4) 5 6



KAWAL - Bupati Bengkayang non aktif Suryadman Gidot dikawal ketat polisi bersenjata lengkap usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak, Selasa (3/3). Kepala Dinas PUPR Bengkayang Aleksius yang juga terdakwa hadir memberikan kesaksian untuk Gidot.